



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/92/427.12/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu hingga sampai ke beberapa provinsi di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa ancaman bencana non alam penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibutuhkan kesiapsiagaan dan percepatan penanganan terhadap ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Lumajang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulngnan Bencana di Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 443/4146/201.3/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Covid-19.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Status Siaga Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Lumajang selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 16 sampai dengan 31 Maret 2020.

- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk :
- a. mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dan mendesak;
  - b. mengoordinasikan dengan Instansi terkait; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 15 Maret 2020

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil III Jember;
4. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
5. Sdr. Kepala BPKD Kab. Lumajang.